

Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong

Megawati A. Mandarlangi, Intam Kurnia M. Nur Alamsyah

Universitas Tadulako, Indonesia

Email: mandarlangi24@gmail.com

Article Information

Submitted: 21 Juli 2024

Accepted: 09 Agustus 2024

Online Publish: 09 Agustus 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai Hasil Pelaksanaan Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 Di Kabupaten Parigi Moutong Dengan berbagai aspek dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan di Parigi Moutong dengan teknik pemilihan dan penentuan informan secara purposive sebanyak 5 (lima) orang, dan mengacu pada teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn yang memiliki enam kriteria yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Efektifitas kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020 sudah mendapatkan hasil akan tetapi belum dapat dikatakan optimal karena isi dan lingkungan kebijakannya yang belum sepenuhnya dapat di terima oleh penerima dampak kebijakan. kemudian Indikator responsivitas dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat, namun pada fakta lapangan yang peneliti dapatkan bahwa kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat masih sangat kurang direspon oleh masyarakat akibat persyaratan yang memuat kualifikasi tertentu yang sulit dipenuhi oleh masyarakat setempat. Dan kriteria terakhir yakni ketepatan belum dapat dikatakan tepat, diakibatkan oleh kultur dari masyarakat dan stigma masyarakat yang masi cenderung tradisonal sehingga kebijakan ini belum diterima secara menyeluruh. Jadi kriteria ketepatan, peneliti menganggap prosesnya masi menemukan kendala kultural. Kriteria yang dianggap optimal yaitu indikator efisiensi karena usaha yang dilakukan oleh KPU Kabupeten Parigi Moutong dalam mengsosialisasikan pendidikan pemilih sudah sesuai dengan pedoman yang ada sesuai dengan teori willyam Dun yang menyatakan efisiensi dilihat dari usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil. Dilihat dari indikator Kecukupan juga sudah dikatakan optimal begitu pula indikator Pemerataan karena KPU Kabupaten sudah melakukan upaya sosialisasi daring dan luring serta sosilisasi dilakukan dimedia sosial KPU Kabupaten Parigi Moutong.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat.*

Abstract

This study aims to determine and provide an overview of the Results of the Implementation of the Voter Education Socialization Policy and Public Participation in the 2020 Central Sulawesi Governor and Deputy Governor Election in Parigi Moutong Regency with various aspects in its implementation. This study was conducted in Parigi Moutong with a purposive selection and determination technique for 5 (five) informants, and refers to William N Dunn's policy evaluation theory which has six criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, Megawati A. Mandarlangi, Intam Kurnia M. Nur Alamsyah/ Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong/Vol 5 No 3 (2024)

How to Cite

DOI
e-ISSN

Published by

<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.442>
2721-2246
Rifa Institute

Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong

and determination. The research method used is a qualitative descriptive research method and data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The effectiveness of the socialization policy, voter education and public participation. In the 2020 Central Sulawesi Governor and Deputy Governor Election in Parigi Moutong Regency, results have been obtained but cannot be said to be optimal because the content and environment of the policy have not been fully accepted by the recipients of the policy impact. then the responsiveness indicator is seen from how far the policy answers the needs of the community, but in the field facts that researchers found that the socialization policy, voter education and community participation are still very poorly responded to by the community due to the requirements that contain certain qualifications that are difficult for the local community to meet. And the last criterion, namely accuracy, cannot be said to be accurate, due to the culture of the community and the stigma of the community which still tends to be traditional so that this policy has not been accepted as a whole. So the accuracy criterion, researchers consider the process still finds cultural obstacles. The criteria that are considered optimal are the efficiency indicators because the efforts made by the Parigi Moutong Regency KPU in socializing voter education are in accordance with existing guidelines according to William Dun's theory which states that efficiency is seen from the efforts made to obtain results. Judging from the Adequacy indicator, it has also been said to be optimal, as well as the Equity indicator because the Regency KPU has made online and offline socialization efforts and socialization is carried out on the Parigi Moutong Regency KPU social media.

Keywords: Policy Evaluation, Socialization, Community Participation.

Pendahuluan

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui Pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Masyarakat (warga negara) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum. Untuk itu diperlukan adanya pengetahuan kepada masyarakat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dan salah satu bagian dari itu adalah Sosialisasi. Dalam hal ini sosialisasi pemilu merupakan jenis sosialisasi formal. Menurut Syarbaini (2014) jenis sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses pemilihan umum. Secara obyektif tentunya dalam melakukan Sosialisasi terdapat beberapa hal yang harus diutamakan seperti tahapan dalam Sosialisasi dimana hasil dari evaluasi menjadi informasi bagi perancang pelatihan untuk membuat Sosialisasi yang lebih baik. Untuk mengetahui keberhasilan Sosialisasi yang dilakukan, ada beberapa tahapan proses yang harus diacapi dalam sebuah proses evaluasi. Menurut Willyam

Duun Kriteria dalam menilai evaluasi ada enam yaitu Efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketetapan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi suatu kejelasan tentang apa yang akan dievaluasi sehingga berakibat pada penekanan tentang tujuan diadakannya evaluasi. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pemilu adalah suatu proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang dibentuk menurut undang-undang dan ketentuan berlaku dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pemilu.

Sosialisasi pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Djuyadi (2014:1207) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu, sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggungjawab. Keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum juga dituntut harus dituntut profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi untuk mewujudkan pemilu yang Jujur dan Adil, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan instrument hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu point misi KPU yaitu : “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa selahsatu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum, dengan demikian diperlukan suatu upaya strategis bagi lembaga KPU untuk melakukan pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat yang telah disebutkan diatas dalam rangka membangun kesadaran partisipasi politik masyarakat sehingga terwujudnya demokrasi di Indonesia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 yang menyatakan tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partisipasi politik yang dimaksud adalah memposisikan masyarakat sebagai warga Negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Di negara berkembang seperti Indonesia kegiatan partisipasi politik masih dianggap sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk mendukung calon atau kandidat dalam pemilihan umum. Anggapan ini bersifat umum di masyarakat, apabila dikaitkan dengan pengertian partisipasi menurut para ahli politik tentunya ini merupakan hal yang sangat keliru, karena kegiatan partisipasi politik adalah ikut serta dalam pemilihan umum mulai dari memberikan hak suara, mengikuti kampanye baik legal atau illegal, terpaksa atau kehendak sendiri. Orang yang akan dipilih dalam pemilihan umum dan orang yang tergabung dalam salah satu partai juga telah berpartisipasi dalam politik. Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil- wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (general election) dan hal tersebut merupakan ciri penting dari pemerintahan yang demokratis.

Konsep Penjelasan tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum tentunya perlu adanya Sinergitas pemahaman antara Kebijakan yang

Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong

coba dikaitkan dengan Konsep Tripel Helix. Dalam pandangan Etzkowitz (2003), beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa institusi penghasil pengetahuan mengembangkan kapasitas organisasi yang tidak hanya untuk menggabungkan kembali yang ide lama, mensintesis, dan menyusun yang baru, tetapi juga untuk menerjemahkan ide tersebut dengan memulai dalam menggunakannya untuk beroperasi dari basis epistemologis, dan sebagai produksi, penyebaran, dan pemanfaatan. Pada sisi lain, Etzkowitz (2003) menganalisis bahwa universitas secara tradisional dipandang sebagai struktur pendukung masa depan untuk inovasi, menyediakan SDM yang terlatih, hasil penelitian, dan pengetahuan.

Pada pemilihan tahun 2020 yang berisrisan dengan adanya wabah pandemi covid 19 salah satu tantangan bagi KPU Provinsi da KPU Kabupaten/Kota yaitu peningkatan partisipasi pemilih. Pada pemilihan tahun 2020 tercatat sebanyak 2.005.320 pemilih yang terdaftar yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.525.571 atau tingkat partisipasi sebesar 74,23% tingkat partisipasi jika dibandingkan dengan pemilihan tahun 2015 mengalami peningkatan dimana tingkat partisipasi pemilih dan pemilihan sebesar 69,71% dengan begitu peningkatan partisipasi pemilih antara pemilihan tahun 2015 dengan pemilihan tahun 2020 sebesar 4,25 %. sementara itu jika kita lihat target partisipasi pemilih pemilihan serentak tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU RI yaitu sebesar 77,5 % , sehingga Provinsi Sulawesi Tengah belum mencapai target nasional.

Selama pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020, dinamika partisipasi pemilih tentu tidak saja dilihat saat kedatangan pemilih ke TPS, akan tetapi dilihat dari keseluruhan partisipasi politik masyarakat selama tahapan pemilihan. Partisipasi politik warga dalam pemilihan tersebut dapat dilihat kedatangan pemilih saat sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong melibatkan kelompok masyarakat sesuai dengan Peraturan KPU nomo 10 tahun 2018 sasaran pendidikan pemilih yaitu; keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet (*netizen*).

Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Parigi Moutong, tercatat sebanyak 296.043 pemilih yang terdaftar, yang menggunakan hak pilih sebanyak 216.023 atau tingkat partisipasi sebesar 72,97% sementara itu jika kita melihat target nasional yang ditetapkan oleh KPU RI yaitu sebesar 77,5% sehingga perlunya sosialisasi agar menumbuhkan jiwa demokrasi pemilih bahwa wajib memberikan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020. Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020 bahwa terdapat 2 (dua) pasangan calon dengan nomor urut 01 Dr.H.Mohamad Hidayat Lamakarate dan Dr.Ir.Bartholemous Tandigala, SH.,CES dengan partai pengusung Gerindra, dan PDI Perjuangan. Nomor urut 02 H.Rusdi Mastura dan Drs.Ma`mun Amir dengan partai pengusung PKS, NASDEM, HANURA, PKB, PAN, PPP dan DEMOKRAT.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong telah Maksimal untuk melakukan Upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam pemilu itu sendiri yang dilakukan dengan banyaknya agenda seperti sosialisasi dan pendidikan Pemilih terhadap Masyarakat, untuk itu penulis tertarik megkaji lebih mendalam, agar dapat diketahui secara jelas mengenai fenomena yang berkenaan dengan Partisipasi Politik Masyarakat dalam hal Sosialisasi dan Pendidikan yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018 yang coba di Identifikasi dengan menggunakan Penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020”.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dimana berbagai data dan informasi dikumpulkan untuk diolah kemudian dianalisis yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan guna membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. antara lain Untuk menganalisis Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Kajian Pustaka Dan Alur Pikir

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji dari beberapa factor apa saja yang mempengaruhi Pemilihan Umum dalam hal pelaksanaan Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Seperti yang telah dilakukan oleh Qurahman, Taupik (2022), “Evaluasi penyelenggaraan kepala daerah tahun 2020 ditengah pandemi *Covid 19* di kabupaten Seruyan”, Hasil dari penelitian ini menjelaskan Peneliti menggunakan teknik wawancara. Teknik pengolahan data ialah dengan pengumpulan, penyederhanaan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2020 Di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Seruyan di dapati bahwa penyelenggaraan memang sesuai dengan rumusan demokrasi Indonesia sebagai negara hukum meski demikian masih belum sepenuhnya aturan yang berlaku di masa pandemi terselenggara. Hal-hal seperti masih belum meratanya informasi disampaikan kepada para pihak terkait hingga adanya bencana banjir yang melanda kabupaten Seruyan, menjadi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilukada. Selain itu terdapat beberapa faktor mulai dari penyelenggara hingga pihak terkait seperti politisi dan masyarakat peserta pemilukada.

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi membari sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008).

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai

macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan baha aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntunan evaluative. Namun banyak aktivitas yang di terangkan sebagai evaluasi dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat *non-evaluatif* yaitu aktifitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntunan (factual) ketimbang tuntunan evaluative. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk penelitian evaluasi atau evaluasi kebijakan.

2. Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan pada dasarnya harus dapat menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat mencapai tujuan. Hanya saja, hal ini bukan merupakan hal yang mudah: Mengidentifikasi tujuan yang benar-benar ingin dicapai, bukanlah tugas yang mudah. Banyak kebijakan/program yang mempunyai tujuan yang sangat luas, dan oleh karenanya terasa tak mungkin tercapai. Akibatnya evaluator tidak dapat membuat indikator efektivitas kebijakan/program tersebut. Mengapa suatu kebijakan/program mempunyai tujuan yang kabur? Hal ini terjadi karena kebijakan adalah produk politik, yang mengakomodasikan beraneka ragam kepentingan. (LAN, 2008).

Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu ada tiga jenis, yaitu evaluasi semu, evaluasi teori keputusan dan evaluasi formal.

- a) Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) Sifat dari Evaluasi semu ini adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter tertentu yang secara umum disepakati (*self evident*) dan tidak kontroversial (*uncontroversial*). Hasil evaluasinya mudah diterima oleh publik dan tidak terlalu rumit (*complicated*). Penilaiannya berkisar antara gagal atau berhasil. Pseudo evaluation ini seringkali dijadikan sebagai salah satu metode monitoring.
- b) Evaluasi Teori Keputusan (*Decision Theoretic Evaluation/ DTE*). Sifat dari DTE adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung/pihak yang bersitegang. Sistem nilainya juga berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersitegang. Biasanya berkisar antara benar atau salah. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teori keputusan di satu sisi, evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang membuat andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai contoh, staf tingkat menengah dan bawah, pegawai pada badan-badan lainnya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target dimana kinerja nantinya akan diukur.

Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) Evaluasi Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan

secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran untuk manfaat atau nilai kebijakan program

3. Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik

Gambaran utama evaluasi kebijakan adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluative. Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya:

- a) Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian yang menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.
- b) Interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi kebijakan.
- c) Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluative berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang hasil masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis nilai, bersifat retrospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
- d) Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain).

William N. Dunn dalam bukunya Analisis kebijakan Publik memberikan gambaran mengenai kriteria evaluasi kebijakan menurutnya beberapa tipe pilihan rasional dapat diletakkan sebagai kriteria keputusan yang digunakan untuk pemecahan masalah kebijakan. Dengan kriteria evaluasi kebijakan yang dimaksud secara eksplisit terdiri dari enam tipe utama untuk tindakan evaluasi kebijakan public. Efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan/kesamaan, responsivitas, dan ketepatan/kelayakan.

- a) **Efektifitas (*effectiveness*)** berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan.
- b) **Efisiensi (*efficiency*)** berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha. Yang terakhir umumnya diukur dari ongkos. Biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
- c) **Kecukupan (*adequacy*)** berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- d) **Perataan/Kesamaan (*equity*)** berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e) **Responsivitas (*responsiveness*)** berkenaan dengan seberapa jauh suatu

Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan semua kriteria lainnya masih gagal jika belum dapat menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

- f) **Ketepatan (*appropriateness*)** kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Tipe Karakteristik evaluasi kebijakan menurut W. Dunn secara jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2. Karakteristik Evaluasi kebijakan William N. Dunn

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
- Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
- Efisiensi	Seberapa banyak Usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
- Perataan	Apakah biaya dan manfaat disistribusikan dengan merata?
- Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai?
- Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Lokasi penelitian di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, dan dilakukan sejak izin penelitian diterbitkan hingga data terkumpul. Informan terdiri dari lima orang yang relevan dengan kebijakan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur Sulawesi Tengah 2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder dari referensi terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Parigi Moutong.

Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup: kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Evaluasi kebijakan pada dasarnya harus dapat menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya dapat mencapai tujuan. Penelitian ini memfokuskan pada Evaluasi Kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Penelitian evaluasi kebijakan ini menggunakan pendekatan evaluasi Teori Keputusan (*Decision Theoretic Evaluation/ DTE*). Yakni melakukan penilaian berdasarkan parameter yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan kemudian dielaborasi dengan karakteristik evaluasi kebijakan menurut William N. Dun yang memberikan batasan penilaian kebijakan pada Efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan ketetapan kebijakan/program Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Parigi Moutong.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan secara factual tentang evaluasi kebijakan/program Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Parigi Moutong. Penulis deskripsikan sebagai berikut:

A. Efektifitas

Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan.

Efektifitas menyangkut hasil yang diinginkan dari penerapan program kebijakan telah tercapai. Menyangkut efektifitas disini penulis memahami bahwa kebijakan tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Parigi Moutong. saat menerapkan kebijakan sebagai pedoman dalam menjalankan program Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 mencapai hasil kebijakan yang optimal.

Peneliti memaknai jawaban informan diatas ketidak sesuaian jam pelaksanaan sosialisasi dengan waktu luang masyarakat. Artinya bahwa kebijakan dapat dikatakan efektif mencapai hasil yang diinginkan harus mencakup ketersediaan informasi mengenai maksud dan tujuan serta waktu pelaksanaan kebijakan kepada penerima kebijakan agar penerima kebijakan lebih siap dan mudah menerima serta memahami tujuan dari program kebijakan sehingga kebijakan atau program tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Efektifitas kebijakan atau program dapat dikatakan efektif apabila kebijakan tersebut mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Penjelasan dari beberapa informan diatas tentang efektifitas peneliti menyimpulkan bahwa efektifitas kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong sudah mendapatkan hasil akan tetapi belum dapat dikatakan optimal karena lingkungan kebijakannya yang belum sepenuhnya dapat diterima oleh penerima dampak kebijakan.

B. Efisiensi

Efisiensi atau berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha. Yang terakhir umumnya diukur dari ongkos. Biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Upaya yang dilakukan oleh pelaksana program kebijakan hal ini adalah KPU Kabupaten Parigi moutong menjalankan program kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat. Maksudnya capaian hasil harus sesuai dengan upaya yang dilakukan dan biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan program kebijakan tersebut.

Pernyataan dari beberapa informan tersebut diatas telah memberikan komentar yang bervariasi mengenai efisiensi suatu program/kebijakan. Peneliti menyimpulkan terkait efisiensi program kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sudah efisien dalam hal upaya yang dilakukan untuk mensukseskan kebijakan tersebut diterapkan.

C. Kecukupan

Adequacy/kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan *alternative* kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Kecukupan menyangkut seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan saat suatu program kebijakan dilaksanakan. Artinya penerapan program kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat seberapa besar dampak program kebijakan ini dapat memecahkan masalah (mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya serta memberikan edukasi kepada masyarakat serta pemilihan *Alterative* kebijakan yang diambil oleh KPU dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2020 di kabupaten Parigi Moutong.

Kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn yakni Kecukupan jika dilihat dari setiap jawaban informan yang telah dipaparkan diatas kita sudah mengetahui bahwa kriteria evaluasi tersebut telah terpenuhi dan peneliti juga melihat kriteria evaluasi kebijakan sudah dapat memecahkan masalah dari *alternative* kebijakan yang dipilih untuk dilakukan dalam proses sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong.

D. Pemerataan

Equity berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Perataan menyangkut manfaat dari penerapan program kebijakan dapat didistribusikan secara merata kepada penerima program kebijakan. Hal yang dimaksudkan adalah pemerataan informasi positif menyangkut tujuan dan manfaat dari penerapan program kebijakan harus tersampaikan kepada masyarakat yang akan menerima dampak program kebijakan.

Jawaban informan berdasarkan hasil penelitian dapat Dilihat bahwa kriteria sudah dapat dikatakan baik, fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sudah diberikan alamat website dan penyebaran informasi melalui aplikasi media social sehingga mekanisme pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi tengah di Kabupaten Parigi Moutong bisa diakses dengan mudah.

E. Responsivitas

Responsiveness berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan semua kriteria lainnya masih gagal jika belum dapat menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Responsivitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas. Menurut William N Dunn bahwa indikator responsivitas itu dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat (Dunn, 2000: 437). Kriteria responsivitas melihat kesesuaian antara program dengan keinginan masyarakat ataupun kebutuhan masyarakat.

Pernyataan informan kali ini ia menilai bahwa kebijakan ini sudah menjadi jawaban dari masalah yang ada. Menurut hemat peneliti bahwa jika melihat kondisi pandemic memang sebuah tantangan yang baru dalam proses penrapan kebijakan sekali lagi peneliti memahami bahwa kondisi juga merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan dalam merumuskan, mengimplementasikan bahkan sampai pada tahapan evaluasi sebuah kebijakan.

F. Ketepatan

Appropriateness kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut dan Ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Secara keseluruhan dampak positif dari pelaksanaan program ini sudah dapat dirasakan.

Pelaksanaan kebijakan tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. peneliti menilai bahwa kebijakan yang telah diterapkan tersebut telah sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat dan telah disesuaikan kondisinya pada waktu itu.

Kesimpulan

Pada kenyataannya keberhasilan dari satu kebijakan dilihat dari kriteria evaluasi kebijakan penulis menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan Hasilnya evaluasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020. belum dapat dikatakan optimal ditinjau dari beberapa kriteria yang belum terpenuhi diantaranya:

Efektifitas kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020 sudah mendapatkan hasil akan tetapi belum dapat dikatakan optimal karena isi dan lingkungan kebijakannya yang belum sepenuhnya dapat di terima oleh penerima dampak kebijakan. kemudian Indikator responsivitas dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat, namun pada fakta lapangan yang peneliti dapatkan bahwa kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat masih sangat kurang direspon oleh masyarakat akibat persyaratan yang memuat kualifikasi tertentu yang sulit dipenuhi oleh masyarakat setempat. Dan kriteria terakhir yakni ketepatan belum dapat dikatakan tepat, diakibatkan oleh kultur dari masyarakat dan stigma masyarakat yang masih cenderung tradisonal sehingga kebijakan ini belum diterima secara menyeluruh. Jadi kriteria ketepatan, peneliti menganggap prosesnya masih menemukan kendala kultural.

BIBLIOGRAFI

- Abdul, Wahab, Solichin, 2012. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo, 2006. *Politik & Kebijakan Publik*, Bandung Graha Ilmu.
- , 2008 *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, CV, Alfabeta.
- Basrowi, dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Rineka cipta.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Cetakan kelima Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Dimock, Marshall E., Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig. 1960. *Public Administration*, New Delhi: Oxford & LHB Publishing Co.
- Gie, The Liang. 1980. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta. Liberty
- Handyaningrat, Soerwono. 1982. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*. Jakarta: PT. Inti Daya Press.
- Huberman dan Miles, 1992, *Anilisis Data Kualitatif*, Ui Press, Jakarta.
- Henry, Nicholas. 1995. *Public Administration and Public Affairs*. Nj. USA : Prantince-Hall, Inc. Englewood Cliffs
- Islamy, M. irfan, 2009, *prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Keban Yerimas T. 2004. *Enam dimensi strategis administrasi publik : konsep, teori dan isu*. Yogyakarta, Gavamedia
- Moelong Lexy, J, 2004 *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant, 2012. *Public Policy, Analisis strategi, advokasi teori dan praktek*. Surabaya, putra media nusantara.
- Nawawi, Ismail, 2009 *Publik Policy*
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung, CV Alfabeta.
- Purwanto, E Agus & Sulistyastuti, D Ratih 2012. *Implementasi Kebijakan public, Konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media.
- Raden, Sahran, Intan Kurnia & Randi Atma 2021. *Partisipasi Politik da Perilaku pemilih*, Yogyakarta, Cakrawala.
- Satori, D, dan Komariah. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung Alfa Beta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Tachjan. 2006 *Implementasi kebijakan Publik*, AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 dan Surat Dinas Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020.
- Peraturan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4- Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Megawati A. Mandarlangi, Intam Kurnia M. Nur Alamsyah

Copyright holder:

Megawati A. Mandarlangi, Intam Kurnia M. Nur Alamsyah (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

